



PUTUSAN

Nomor : 82 / Pid.B / 2013 / PN.LW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : PAISAL Bin ROJALI;-----
Tempat lahir : Gunung Sugih;-----
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Juli 1973;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Sidorejo Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh
Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : MAN (tamat).-----

Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;--
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013;-----

----- Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

- 1 Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-461/N.8.14/Euh.2/06/2013, tertanggal 11 Juni 2013, dari Kejaksaan Negeri Liwa;-----
- 2 Berkas perkara atas nama terdakwa : PAISAL Bin ROJALI;-----
- 3 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-14/LIWA/05/2013, tertanggal Juni 2013;-----
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 82/Pen.Pid/2013/PN.LW., tertanggal 11 Juni 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- 5 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 82/ Pid.B/2013/PN.LW., tertanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 6 Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 17 Juli 2013, Nomor Register Perkara : PDM-14/LIWA/05/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa PAISAL Bin ROJALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pemerasan, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan kesatu subsidair melanggar pasal 369 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAISAL Bin ROJALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;-----



- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Masjid Indonesia (LSM MI) Nomor 001.010.150773.12 An. PAISAL;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Masjid Indonesia (LSM MI) Nomor 007.010.180158.12 An. JANA-----
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian bermaterai 6000 an. Rianto dan PAISOL ROJALI

Digunakan dalam perkara lain an. JANA Bin Hi. AHMAD;-----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Juni 2013, Nomor Reg. Perk : PDM-14/LIWA/05/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif alternatif, antara lain sebagai berikut :-----

KESATU :------

Primair :------

----- Bahwa terdakwa **PAISAL Bin ROJALI bersama-sama dengan saksi JANA Bin Hi. AHMAD (Penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun**

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 saksi korban Rianto Bin Poniran bersama-sama dengan saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi datang menemui terdakwa dirumahnya di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat untuk mengklarifikasi berita di koran Radar Lambar yang menyatakan bahwa di Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kab. Lampung Barat ada penyimpangan Raskin (beras miskin). Kemudian dalam pertemuan tersebut saksi korban Rianto Bin Poniran mengucapkan kata-kata "*berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa*", yang ditujukan kepada terdakwa, namun kemudian saksi korban meminta maaf kepada terdakwa atas perkataan tersebut.-----
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban bersama dengan peratin tugu ratu datang untuk menyelesaikan permasalahan dan meminta maaf atas perkataan saksi korban terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 yang lalu, dan terdakwa mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, agar saksi korban membuat surat pernyataan perdamaian dan juga surat pengunduran diri saksi korban selaku pemangku.-----
- Bahwa terdakwa kemudian membicarakan mengenai masalah perkataan saksi korban tersebut kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD dan mengatakan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD "*bagaimana pak Jana gimana kalau perkara Sdr. Rianto kita selesaikan disini*", dan dijawab oleh saksi JANA bin Hi. AHMAD "*ya udah kalau memang begitu saya ikut*". Kemudian terdakwa berkata lagi "*bagaimana jika kita minta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Rianto*" dan saksi JANA Bin Hi. AHMAD menjawab "*ya sudah saya ikut bagaimana bagusya tetapi pikirkan kawan-kawan kita yang lain*".-----



- Bahwa beberapa hari kemudian pada sekitar bulan Februari 2013 datang saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI kerumah terdakwa, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI agar memberitahukan kepada saksi korban untuk segera menyelesaikan permasalahan pada hari senin tanggal 7 Januari 2013 yang lalu, dan apabila tidak segera diselesaikan terdakwa mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.-----
- Bahwa kemudian saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI memberitahukan pesan dari terdakwa tersebut kepada saksi korban, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 11.30 WIB, saksi korban bersama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI datang menemui terdakwa dirumahnya dengan membawa surat perdamaian dan surat pengunduran diri sebagai pemangku. Setelah membaca surat perdamaian dan pengunduran diri saksi korban, terdakwa lalu mengajak saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI untuk keruang tengah rumahnya dan memaksa dengan ancaman kekerasan agar saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila uang tersebut tidak diberikan maka masalah tersebut akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Karena merasa takut dan terancam akan dilaporkan ke Polisi, maka saksi korban menyetujui permintaan uang tersebut, namun saksi korban hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban bersama-sama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI kembali menemui terdakwa dirumahnya dengan membawa surat perdamaian dan uang permintaan terdakwa yang mana hanya sanggup dipenuhi oleh saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun ketika uang hendak diserahkan, terdakwa meminta agar uang tersebut diberikan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD di rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan pada saat uang tersebut diserahkan, saksi JANA Bin Hi. AHMAD bertanya kepada saksi korban "urusan dengan Sdr. PAISAL sudah selesai apa belum" dan saksi korban menjawab "sudah". Setelah itu, saksi korban

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



bersama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI kembali kerumah terdakwa dan kemudian menandatangani surat perdamaian.-----

- Bahwa kemudian saksi JANA bin Hi. AHMAD datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa memberikan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD sebagai _____ uang lelah.-----

- Bahwa saksi korban bersedia memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) karena takut atas ancaman terdakwa yang akan melaporkan permasalahan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 yang lalu kepada pihak Kepolisian, apabila uang tersebut _____ tidak diberikan.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JANA Bin Hi. AHMAD, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih kurang sejumlah uang tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidaire ;-----

----- Bahwa terdakwa **PAISAL Bin ROJALI** bersama-sama dengan saksi **JANA Bin Hi. AHMAD (Penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 saksi korban Rianto Bin Poniran bersama-sama dengan saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi datang menemui terdakwa di rumahnya di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat untuk mengklarifikasi berita di koran Radar Lambar yang menyatakan bahwa di Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kab. Lampung Barat ada penyimpangan Raskin (beras miskin). Kemudian dalam pertemuan tersebut saksi korban Rianto Bin Poniran mengucapkan kata-kata "*berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa*", yang ditujukan kepada terdakwa, namun kemudian saksi korban meminta maaf kepada terdakwa atas perkataan tersebut.-----
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban bersama dengan peratin tugu ratu datang untuk menyelesaikan permasalahan dan meminta maaf atas perkataan saksi korban terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 yang lalu, dan terdakwa mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, agar saksi korban membuat surat pernyataan perdamaian dan juga surat pengunduran diri saksi korban selaku pemangku.-----
- Bahwa terdakwa kemudian membicarakan mengenai masalah perkataan saksi korban tersebut kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD dan mengatakan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD "*bagaimana pak Jana gimana kalau perkara Sdr. Rianto kita selesaikan disini*", dan dijawab oleh saksi JANA bin Hi. AHMAD "*ya udah kalau memang begitu saya ikut*". Kemudian terdakwa berkata lagi "*bagaimana jika kita minta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Rianto*" dan saksi JANA Bin Hi. AHMAD menjawab "*ya sudah saya ikut bagaimana bagusya tetapi*

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



pikirkan kawan-kawan kita yang
lain”.-----

- Bahwa beberapa hari kemudian pada sekitar bulan Februari 2013 datang saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI kerumah terdakwa, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI agar memberitahukan kepada saksi korban untuk segera menyelesaikan permasalahan pada hari senin tanggal 7 Januari 2013 yang lalu, dan apabila tidak segera diselesaikan terdakwa mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.-----
- Bahwa kemudian saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI memberitahukan pesan dari terdakwa tersebut kepada saksi korban, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 11.30 WIB, saksi korban bersama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI datang menemui terdakwa dirumahnya dengan membawa surat perdamaian dan surat pengunduran diri sebagai pemangku. Setelah membaca surat perdamaian dan pengunduran diri saksi korban, terdakwa lalu mengajak saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI untuk keruang tengah rumahnya dan mengatakan dengan memaksa agar saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila uang tersebut tidak diberikan maka masalah tersebut akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Karena merasa takut dan terancam akan dilaporkan ke Polisi, maka saksi korban menyetujui permintaan uang tersebut, namun saksi korban hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-----
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban bersama-sama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI kembali menemui terdakwa dirumahnya dengan membawa surat perdamaian dan uang permintaan terdakwa yang mana hanya sanggup dipenuhi oleh saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun ketika uang hendak diserahkan, terdakwa meminta agar uang tersebut diberikan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD di rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan pada saat uang



tersebut diserahkan, saksi JANA Bin Hi. AHMAD bertanya kepada saksi korban "urusan dengan Sdr. PAISAL sudah selesai apa belum" dan saksi korban menjawab "sudah". Setelah itu, saksi korban bersama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI kembali kerumah terdakwa dan kemudian menandatangani surat perdamaian.-----

- Bahwa kemudian saksi JANA bin Hi. AHMAD datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa memberikan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD sebagai _____ uang lelah.-----

- Bahwa saksi korban bersedia memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) karena takut atas ancaman terdakwa yang akan melaporkan permasalahan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 yang lalu kepada pihak Kepolisian, apabila uang tersebut _____ tidak diberikan.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JANA Bin Hi. AHMAD, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih kurang sejumlah uang tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

A T A U

KEDUA :-----

Primair :-----

----- Bahwa terdakwa **PAISAL Bin ROJALI** pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 saksi korban Rianto Bin Poniran bersama-sama dengan saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi datang menemui terdakwa di rumahnya di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat untuk mengklarifikasi berita di koran Radar Lambar yang menyatakan bahwa di Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kab. Lampung Barat ada penyimpangan Raskin (beras miskin). Kemudian dalam pertemuan tersebut saksi korban Rianto Bin Poniran mengucapkan kata-kata "*berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa*", yang ditujukan kepada terdakwa, namun kemudian saksi korban meminta maaf kepada terdakwa atas perkataan tersebut.-----
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban bersama dengan peratin tugu ratu datang untuk menyelesaikan permasalahan dan meminta maaf atas perkataan saksi korban terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 yang lalu, dan terdakwa mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, agar saksi korban membuat surat pernyataan perdamaian dan juga surat pengunduran diri saksi korban selaku pemangku.-----
- Bahwa beberapa hari kemudian pada sekitar bulan Februari 2013 datang saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi ke rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi agar memberitahukan kepada saksi korban untuk segera menyelesaikan permasalahan pada hari senin tanggal 7 Januari 2013 yang lalu, dan apabila tidak segera diselesaikan



terdakwa mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.-----

- Bahwa kemudian saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI memberitahukan pesan dari terdakwa tersebut kepada saksi korban, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 11.30 WIB, saksi korban bersama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI datang menemui terdakwa dirumahnya dengan membawa surat perdamaian dan surat pengunduran diri sebagai pemangku. Setelah membaca surat perdamaian dan pengunduran diri saksi korban, terdakwa lalu mengajak saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI untuk keruang tengah rumahnya dan memaksa dengan ancaman kekerasan agar saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila uang tersebut tidak diberikan maka masalah tersebut akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Karena merasa takut dan terancam akan dilaporkan ke Polisi, maka saksi korban menyetujui permintaan uang tersebut, namun saksi korban hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban bersama-sama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI kembali menemui terdakwa dirumahnya dengan membawa surat perdamaian dan uang permintaan terdakwa yang mana hanya sanggup dipenuhi oleh saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun ketika uang hendak diserahkan, terdakwa meminta agar uang tersebut diberikan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD di rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah itu, saksi korban bersama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI kembali kerumah terdakwa dan kemudian menandatangani surat perdamaian.
- Bahwa kemudian saksi JANA bin Hi. AHMAD datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa memberikan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD sebagai
uang

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelah.-----

- Bahwa saksi korban bersedia memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)karena takut atas ancaman terdakwa yang akan melaporkan permasalahan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 yang lalu kepada pihak Kepolisian, apabila uang tersebut tidak diberikan.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih kurang sejumlah uang tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.-----

Subsidair :------

----- Bahwa terdakwa **PAISAL Bin ROJALI** pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :------

- Bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 saksi korban **RIANTO Bin PONIRAN** bersama-sama dengan saksi **SAYUN PRAWOTO Bin KASBI** datang menemui terdakwa dirumahnya di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten



Lampung Barat untuk mengklarifikasi berita di koran Radar Lambar yang menyatakan bahwa di Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kab. Lampung Barat ada penyimpangan Raskin (beras miskin). Kemudian dalam pertemuan tersebut saksi korban Rianto Bin Poniran mengucapkan kata-kata "*berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa*", yang ditujukan kepada terdakwa, namun kemudian saksi korban meminta maaf kepada terdakwa atas perkataan tersebut.-----

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban bersama dengan peratin tugu ratu datang untuk menyelesaikan permasalahan dan meminta maaf atas perkataan saksi korban terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 yang lalu, dan terdakwa mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, agar saksi korban membuat surat pernyataan perdamaian dan juga surat pengunduran diri saksi korban selaku pemangku.-----
- Bahwa beberapa hari kemudian pada sekitar bulan Februari 2013 datang saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi kerumah terdakwa, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi agar memberitahukan kepada saksi korban untuk segera menyelesaikan permasalahan pada hari senin tanggal 7 Januari 2013 yang lalu, dan apabila tidak segera diselesaikan terdakwa mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.-----
- Bahwa kemudian saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi memberitahukan pesan dari terdakwa tersebut kepada saksi korban, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 11.30 WIB, saksi korban bersama dengan saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi datang menemui terdakwa dirumahnya dengan membawa surat perdamaian dan surat pengunduran diri sebagai pemangku. Setelah membaca surat perdamaian dan pengunduran diri saksi korban, terdakwa lalu mengajak saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi untuk keruang tengah rumahnya dan mengatakan dengan memaksa agar saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila uang tersebut tidak

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



diberikan maka masalah tersebut akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Karena merasa takut dan terancam akan dilaporkan ke Polisi, maka saksi korban menyetujui permintaan uang tersebut, namun saksi korban hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-----

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban bersama-sama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI kembali menemui terdakwa dirumahnya dengan membawa surat perdamaian dan uang permintaan terdakwa yang mana hanya sanggup dipenuhi oleh saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), namun ketika uang hendak diserahkan, terdakwa meminta agar uang tersebut diberikan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD di rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah itu, saksi korban bersama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI kembali kerumah terdakwa dan kemudian menandatangani surat perdamaian.
- Bahwa kemudian saksi JANA bin Hi. AHMAD datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa memberikan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD sebagai _____ uang _____
lelah.-----

- Bahwa saksi korban bersedia memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) karena takut atas ancaman terdakwa yang akan melaporkan permasalahan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 yang lalu kepada pihak Kepolisian, apabila uang tersebut _____ tidak diberikan.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih kurang sejumlah uang _____
tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1 Saksi Rianto Bin Poniran (Korban), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan kejadian pemerasan terhadap Saksi oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira jam 11.30 WIB di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa kejadian berawal hari Senin tanggal 24 Desember 2012, Pemangku dan Aparat Pekon di kumpulkan oleh Pratin Tugu Ratu SUKONA di rumah Pratin, kemudian saat di rumah Pratin, Pratin memberitahukan kepada Aparat Pekon bahwa Raskin untuk tahun 2012 terpublikasikan di koran dan dikatakan dalam koran bahwa raskin Pekon Tugu Ratu yang terealisasi untuk tahun 2012 hanya 2 (dua) bulan dan berita koran Radar Lambar tersebut bersumber dari Terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2013 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi bersama Aparat Pekon Tugu Ratu pergi ke rumah Terdakwa di Pekon Sukamarga untuk mengklarifikasi, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Peratin menanyakan berita tentang Raskin Pekon Tugu Ratu yang masuk di koran Radar Lambar lalu Terdakwa menjawab “itu berdasarkan temuan kami”, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa “harusnya ngga gitu dulu lah bang harusnya diklarifikasi dulu dengan kami Pemangku” dan dijawab oleh Terdakwa “kalau kami klarifikasi ke setiap Pemangku ya terlalu sedikit karena yang kami tangani SUOH bukan Cuma Tugu Ratu, kalau kami tidak berdasarkan temuan tidak akan kami muat, saat itu Pratin menjawab “tolong temuan tersebut siapa orangnya” dan Terdakwa menjawab “kalau itu kami beritahukan itu melanggar kode etik LSM”, saat itu Saksi emosi dan berkata kepada Terdakwa “berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan menyulut keadaan”, kemudian Saksi jawab “itu bukan hanya sekedar menyulut bang dengan adanya berita yang sudah dipublikasikan di koran sedangkan itu belum tentu kebenarannya ini sudah

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



membara”, saat itu Peratin SUKONO langsung mengatakan “udahlah itu ngga usah diterusin itu permasalahan bicara”, setelah itu Saksi minta maaf kepada Terdakwa atas perkataan Saksi ke Terdakwa, selanjutnya karena tidak ada kejelasan Saksi, Peratin dan Aparat Pekon Tugu Ratu Pulang;-----

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, Saksi bersama dengan Peratin SUKONO mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan Saksi, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa perkataan Saksi yang diucapkan pada tanggal 07 Januari 2013 “berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa” telah dilaporkan Terdakwa ke Polisi, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana penyelesaiannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “kamu bikin surat pernyataan damai dan membuat surat pengunduran diri sebagai Pemangku”, setelah itu Saksi pamit bersama Peratin kepada Terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013, Saksi ditelpon oleh saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI untuk ke rumahnya, selanjutnya setelah Saksi tiba di rumah saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI, saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI menyampaikan kepada Saksi untuk menyelesaikan permasalahan Saksi dengan Terdakwa, apabila tidak nanti Saksi akan menyesal dan permasalahan antara Saksi dan Terdakwa akan ditindaklanjuti ke Polres dan apabila tidak ada tanggapan dari Polres akan dilaporkan ke Polda;-----
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2013, Saksi bersama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa surat perjanjian damai dan surat pengunduran diri Saksi sebagai Pemangku, selanjutnya setelah Saksi dan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mau menandatangani surat perjanjian damai yang Saksi bawa, selanjutnya saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI dipanggil untuk masuk ke ruang tengah rumah Terdakwa, sedangkan Saksi berada di luar rumah Terdakwa, setelah saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI keluar dari rumah Terdakwa, saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI menyampaikan kepada Saksi “nggak seperti yang kita bayangkan PAISAL meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” selanjutnya atas pemberitahuan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI, Saksi hanya mampu memberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi bersama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI pamit pulang kepada Terdakwa untuk mencari uang tersebut;-----



- Bahwa setelah Saksi mencari uang sebagai syarat untuk berdamai dengan Terdakwa, ternyata Terdakwa hanya mampu mengumpulkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Februari 2013, Saksi bersama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI kembali pergi ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan Saksi diperintahkan menyerahkan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD dan setelah menyerahkan uang tersebut kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD, saksi JANA Bin Hi. AHMAD mengatakan “sudah selesai belum urusannya sama PAISAL” lalu Saksi jawab “sudah” dan setelah itu Terdakwa mau menandatangani surat perjanjian damai yang disaksikan oleh saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI dan saksi JANA Bin Hi. AHMAD;-----
- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dalam keadaan Terpaksa karena Saksi takut akan dilaporkan Terdakwa ke Polda;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), adalah uang Saksi sendiri;---
- Bahwa saksi JANA Bin Hi. AHMAD mengetahui uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Saksi berikan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD, sebagai syarat perdamaian adanya masalah antara Terdakwa dan Saksi;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2 Saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan kejadian pemerasan terhadap saksi Rianto Bin Poniran oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira jam 11.30 WIB di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa kejadian berawal hari Senin tanggal 24 Desember 2012, Pemangku dan Aparat Pekon di kumpulkan oleh Pratin Tugu Ratu Sukona di rumah Pratin, kemudian saat di rumah Pratin, Pratin memberitahukan kepada Aparat Pekon bahwa Raskin untuk tahun 2012 terpublikasikan di koran dan dikatakan dalam koran bahwa raskin Pekon Tugu Ratu yang terealisasi untuk tahun 2012 hanya 2 (dua) bulan dan berita koran Radar Lambar tersebut bersumber dari Terdakwa;-----

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2013 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi bersama Aparat Pekon Tugu Ratu termasuk saksi Rianto Bin Poniran pergi ke rumah Terdakwa di Pekon Sukamarga untuk mengklarifikasi, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Peratin menanyakan berita tentang Raskin Pekon Tugu Ratu yang masuk di koran Radar Lambar lalu Terdakwa menjawab “itu berdasarkan temuan kami”, selanjutnya saksi Rianto Bin Poniran berkata kepada Terdakwa “harusnya ngga gitu dulu lah bang harusnya diklarifikasi dulu dengan kami Pemangku” dan dijawab oleh Terdakwa “kalau kami klarifikasi ke setiap Pemangku ya terlalu sedikit karena yang kami tangani SUOH bukan Cuma Tugu Ratu, kalau kami tidak berdasarkan temuan tidak akan kami muat, saat itu Pratin menjawab “tolong temuan tersebut siapa orangnya” dan Terdakwa menjawab “kalau itu kami beritahukan itu melanggar kode etik LSM”, saat itu saksi Rianto Bin Poniran emosi dan berkata kepada Terdakwa “berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan menyulut keadaan”, kemudian saksi Rianto Bin Poniran jawab “itu bukan hanya sekedar menyulut bang dengan adanya berita yang sudah dipublikasikan di koran sedangkan itu belum tentu kebenarannya ini sudah membara”, saat itu Peratin Sukono langsung mengatakan “udahlah itu ngga usah diterusin itu permasalahan bicara”, setelah itu saksi Rianto Bin Poniran minta maaf kepada Terdakwa atas perkataan saksi Rianto Bin Poniran ke Terdakwa, selanjutnya karena tidak ada kejelasan Saksi, Peratin dan Aparat Pekon Tugu Ratu termasuk saksi Rianto Bin Poniran Pulang;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013, Saksi menelpon saksi Rianto Bin Poniran untuk datang ke rumah Saksi, selanjutnya setelah saksi Rianto Bin Poniran berada di rumah Saksi, Saksi menyampaikan kepada saksi Rianto Bin Poniran untuk menyelesaikan permasalahan saksi Rianto Bin Poniran dengan Terdakwa, apabila tidak nanti saksi Rianto Bin Poniran akan menyesal dan permasalahan antara saksi Rianto Bin Poniran dan Terdakwa akan ditindaklanjuti ke Polres dan apabila tidak ada tanggapan dari Polres akan dilaporkan ke Polda;-----
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2013, Saksi bersama dengan saksi Rianto Bin Poniran pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa surat perjanjian damai dan surat pengunduran diri saksi Rianto Bin Poniran sebagai Pemangku, selanjutnya setelah Saksi dan saksi Rianto Bin Poniran tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mau menandatangani surat perjanjian damai yang saksi Rianto Bin Poniran bawa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi



RIANTO Bin PONIRAN “Ya kamu benar datang kesini karena menurut saya ucapan kamu itu bukan main-main kalau tidak segera diselesaikan”, kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa ke ruang Tengah dan Terdakwa mengatakan “jadi gini Yun supaya ini semua jadi pelajaran agar Rianto jera jadi kalau memang ada uangnya bukan untu denda tetapi untuk membuat jera Rianto”, kemudian Saksi menjawab “berapa uangnya nanti saya sampaikan ke Rianto”, kemudian Terdakwa kembali mengatakan “karena ini bukan permasalahan kecil jadi saya meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “saya mohon bang karena Rianto itu orang ngga punya janggan segitulah”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ya udah sampaikan kepada Rianto Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”, lalu Saksi menyampaikan kepada saksi Rianto Bin PONIRAN “nggak seperti yang kita bayangkan PAISAL meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” akan tetapi Saksi menyampaikan kepada saksi Rianto Bin PONIRAN, bahwa saksi Rianto Bin PONIRAN hanya mampu memberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Rianto Bin PONIRAN pamit pulang kepada Terdakwa untuk mencari uang tersebut;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013, saksi Rianto Bin PONIRAN menyampaikan kepada Saksi hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah pemberitahuan saksi Rianto Bin PONIRAN, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Rianto Bin PONIRAN kembali pergi ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Rianto Bin PONIRAN memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan saksi Rianto Bin PONIRAN diperintahkan menyerahkan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD dan setelah itu Terdakwa mau menandatangani surat perjanjian damai yang disaksikan oleh Saksi dan saksi JANA Bin Hi. AHMAD;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Rianto Bin PONIRAN mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dalam keadaan Terpaksa karena saksi Rianto Bin PONIRAN takut akan dilaporkan Terdakwa ke Polda;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), adalah uang milik saksi Rianto Bin PONIRAN;-----

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

3 Saksi JANA Bin Hi. AHMAD, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan kejadian pemerasan terhadap saksi Rianto Bin Poniran oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira jam 11.30 WIB di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 07 Januari 2013 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, setelah sampai di rumah Terdakwa sudah ramai orang yang antara lain Peratin Tugu Ratu Sukono dan Pemangku Pekon Tugu Ratu, saat itu Saksi mendengar seorang Pemangku yang bernama saksi Rianto Bin Poniran mengatakan “sebenarnya saya ini tidak senang dengan LSM, diadakan LSM tai”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rianto Bin Poniran “perkataan tersebut adalah perkataan tidak menyenangkan tentang LSM”, setelah ditegur oleh Terdakwa, saksi Rianto Bin Poniran meminta maaf, kemudian Terdakwa mengatakan “secara kemanusiaan saya terima permintaan maaf kamu tetapi secara menyangkut LSM itu belum bisa dimaafkan”, dan setelah itu Pemangku beserta Peratin Tugu Ratu mengklarifikasi berita di Koran Radar Lambar tentang dugaan penyelewengan Pekon Tugu Ratu yang berita tersebut berasal dari Terdakwa, setelah itu Peratin dan Pemangku Pekon Tugu Ratu Pulang dan Saksi pun ikut pulang;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, namun di bulan Januari 2013 datang Peratin Sukono dan saksi Rianto Bin Poniran ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta damai kepada Terdakwa dan saat itu Saksi di SMS oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dengan maksud menyaksikan obrolan permintaan maaf saksi Rianto Bin Poniran, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Rianto Bin Poniran “saya maafkan Cuma permasalahan damai ini tidak bisa damai saja tolong saya bantu untuk transportasi” dan saksi Rianto Bin Poniran menyetujuinya, lalu saksi Rianto Bin Poniran dan Peratin Sukono pamit pulang;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa namun di bulan Februari 2013, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi di SMS Terdakwa yang isinya “Rianto datang ke tempat saya,



saya suruh ke rumah kak JANA, dia membantu untuk transportasi tolong diterima”, kemudian saya balas “ya”, selanjutnya tidak lama datang saksi Rianto Bin Poniran ke rumah Saksi dan menyerahkan amplop kepada Saksi, setelah itu Saksi ke dapur dan setelah dibuka berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Saksi SMS ke Terdakwa yang berisi “Pak Rianto ngasih uang 2 jt” dan dibalas oleh Terdakwa “ya sudah terima aja berapa aja dia ngasih diterima”, setelah itu saksi Rianto Bin Poniran bersama dengan Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian damai;-----

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dibagi antara lain Saksi mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Murni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Marno sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Azhari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya untuk transportasi LSM MI mencari data;-----
- Uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah syarat perdamaian yang atas perkataan saksi Rianto Bin Poniran “LSM tai”;-----
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan, menurut Saksi melanggar hukum dan kode etik sebagai LSM;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan kejadian pemerasan terhadap saksi Rianto Bin Poniran oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira jam 11.30 WIB di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WIB, Peratin bersama dengan Pemangku Pekon Tugu Ratu datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengklarifikasi berita yang beredar di Radar Lambar yaitu tentang “Dugaan penyimpangan Raskin tahun 2012” pada saat di sela klarifikasi

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



tersebut salah seorang Pemangku yaitu saksi Rianto Bin Poniran mengucapkan “LSM tai nyesel aku di eneke LSM” kemudian Terdakwa mengatakan ke saksi Rianto Bin Poniran “kok bicara seperti itu” dan saksi Rianto Bin Poniran meminta maaf ke pada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rianto Bin Poniran “tentu sebagai teman saya maafkan tetapi secara administrasi lebih lanjut saya tidak memaafkan secara kelembagaan”, setelah itu pembicaraan dilanjutkan tentang permasalahan klarifikasi raskin yang beredar di Radar Lambar, dan sekitar pukul 16.30 WIB Peratin Tugu Ratu berikut Pemangku pulang dari rumah Terdakwa;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa namun dibulan Januari 2013 Peratin Tugu Ratu dan saksi Rianto Bin Poniran datang kembali ke rumah Terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB dengan tujuan meminta maaf atas perkataan saksi Rianto Bin Poniran ke Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2013 yaitu “LSM tai nyesel aku di eneke LSM”, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Rianto Bin Poniran harus dibuat surat perdamaian dan juga surat pengunduran diri saksi Rianto Bin Poniran selaku Pemangku, kemudian permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh saksi Rianto Bin Poniran, setelah itu Peratin Tugu Ratu dan saksi Rianto Bin Poniran pulang dari rumah Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, namun di bulan Februari 2013 sekira jam 19.30 WIB datang Sugondo dan saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi “tolong Rianto itu biar dia tidak bermaslah lebih lanjut segera selesaikan permasalahan kalau tidak diselesaikan karena saya di intruksikan oleh pengurus propinsi untuk dilaporkan ke Polisi”, setelah itu saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi dan Sugondo pulang dari rumah Terdakwa;-----
- Bahwa karena saksi Rianto Bin Poniran tidak datang menemui Terdakwa dan karena takut disalahkan oleh DPW, Terdakwa melapor ke Sub Sektor Suoh tentang permasalahan ucapan saksi Rianto Bin Poniran “LSM tai nyesel aku di eneke LSM” dan diterima, selanjutnya setelah dilaporkan, 4 (empat) hari kemudian datang saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi dan saksi Rianto Bin Poniran ke rumah Terdakwa dengan membawa surat perdamaian dan surat pengunduran diri selaku Pemangku, kemudian Terdakwa mengajak saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi ke ruang tengah rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “rekan-rekan Pengurus LSM MI meminta ganti rugi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan



saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI mengatakan kepada Terdakwa “Pak Rianto itu orang miskin tidak mampu tolong jangan terlalu diberatkan”, kemudian Terdakwa bilang ke saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI “kalau SAYUN siap bertanggung jawab agar tidak mengulang lagi bukan hanya LSM saja tetapi hal lain juga” dan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI mengatakan “saya siap”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI “kayak mana kalau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” dan dijawab saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI “ya, sudah”, selanjutnya saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI dan Terdakwa menghampiri saksi Rianto Bin Poniran lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rianto Bin Poniran “surat ini nanti saja ditandatangani kalau point ke tiga (uang) belum terpenuhi nanti saja”, kemudian saksi Rianto Bin Poniran dan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI pamit untuk pulang dari rumah Terdakwa;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB datang saksi Rianto Bin Poniran dan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI, sudah membawa uang dan surat perdamaian serta surat pengunduran diri saksi Rianto Bin Poniran selaku Pemangku, kemudian saksi Rianto Bin Poniran menyerahkan amplop, namun Terdakwa memerintahkan agar diserahkan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD, selanjutnya Terdakwa mengirim smsm kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD yang isinya “RIANTO datang ke tempat saya, saya suruh ke rumah kak JANA, dia membantu untuk transportasi tolong diterima”, kemudian saksi JANA Bin Hi. AHMAD membalas “ya”, lalu saksi JANA Bin Hi. AHMAD mengirim SMS ke Terdakwa yang berisi “Pak Rianto ngasih uang 2 jt” dan dibalas oleh Terdakwa “ya sudah terima aja berapa aja dia ngasih diterima”, setelah itu Terdakwa menandatangani surat perdamaian yang dibawa saksi Rianto Bin Poniran dengan disaksikan saksi JANA Bin Hi. AHMAD dan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dibagi antara lain saksi JANA Bin Hi. AHMAD mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), MURNI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), MARNO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan AZHARI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya untuk transportasi LSM MI mencari data;-----

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi Rianto Bin Poniran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah perbuatan melanggar hukum dan juga melanggar kode etik LSM MI yang Terdakwa pimpin di SUOH;-----
- Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan cara mengancam akan melaporkan perkataan saksi Rianto Bin Poniran “LSM tai nyesel aku di eneke LSM” ke jalur hukum;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami kerugian dengan adanya perkataan saksi Rianto Bin Poniran “LSM tai nyesel aku di eneke LSM”;-----
- Bahwa saksi JANA Bin Hi. AHMAD mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah sebagai persyaratan damai yang apabila tidak dipenuhi akan dilaporkan ke jalur hukum;-----
- Bahwa Terdakwa menyadari, perbuatan yang Terdakwa lakukan melanggar hukum dan kode etik sebagai LSM;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah diajukan bukti surat yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :-----

- 1 Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian, tertanggal 10 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Rianto dan Paisal Rojali;-----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :-----

- 1 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Masjid Indonesia (LSM MI) dengan nomor 001.010.150773.13 atas nama Paisal;-----
- 2 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Masjid Indonesia (LSM MI) dengan nomor 007.010.180158.12 atas nama JANA;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi JANA Bin Hi. AHMAD (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan tindak pidana pemerasan kepada saksi Rianto Bin Poniran, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira jam 11.30 WIB di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;-----
- 2 Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012, ketika Pemangku dan Aparat Pekon Tugu Ratu berkumpul di rumah Peratin Sukona, yang membahas Raskin untuk tahun 2012 terpublikasikan di koran dan dikatakan dalam koran bahwa raskin Pekon Tugu Ratu yang terealisasi untuk tahun 2012 hanya 2 (dua) bulan dan berita yang beredar di koran Radar Lambar tersebut bersumber dari Terdakwa;-----
- 3 Bahwa pada tanggal 07 Januari 2013 sekitar jam 13.00 WIB, saksi Rianto Bin Poniran bersama Aparat Pekon Tugu Ratu pergi ke rumah Terdakwa di Pekon Sukamarga untuk mengklarifikasi, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Peratin menanyakan kepada Terdakwa tentang berita Raskin Pekon Tugu Ratu yang masuk di koran Radar Lambar, selanjutnya Terdakwa menjawab “itu berdasarkan temuan kami”, setelah itu saksi Rianto Bin Poniran mengatakan kepada Terdakwa “harusnya ngga gitu dulu lah bang harusnya diklarifikasi dulu dengan kami Pemangku” dan dijawab oleh Terdakwa “kalau kami klarifikasi ke setiap Pemangku ya terlalu sedikit karena yang kami tangani SUOH bukan Cuma Tugu Ratu, kalau kami tidak berdasarkan temuan tidak akan kami muat”, selanjutnya Peratin bertanya kepada Terdakwa “tolong temuan tersebut siapa orangnya” dan Terdakwa menjawab “kalau itu kami beritahukan itu melanggar kode etik LSM”, setelah itu saksi Rianto Bin Poniran emosi dan berkata kepada Terdakwa “berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa” lalu Terdakwa menjawab “jangan menyulut keadaan”, kemudian saksi Rianto Bin Poniran menjelaskan kepada Terdakwa “itu bukan hanya sekedar menyulut bang dengan adanya berita yang sudah dipublikasikan di koran sedangkan itu belum tentu kebenarannya ini sudah membara”, saat itu Peratin Sukono langsung mengatakan “udahlah itu ngga usah diterusin itu permasalahan

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara”, setelah itu saksi Rianto Bin Poniran minta maaf kepada Terdakwa atas perkataannya, selanjutnya karena tidak ada kejelasan Peratin dan Aparat Pekon Tugu Ratu Pulang;-----

- 4 Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, saksi Rianto Bin Poniran bersama dengan Peratin Sukono mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan menyelesaikan masalah, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa perkataan saksi Rianto Bin Poniran yang diucapkan pada tanggal 07 Januari 2013 “berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa” telah dilaporkan Terdakwa ke Polisi, kemudian saksi Rianto Bin Poniran menanyakan kepada Terdakwa, bagaimana penyelesaiannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rianto Bin Poniran “kamu bikin surat pernyataan damai dan membuat surat pengunduran diri sebagai Pemangku”;-----
- 5 Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013, saksi Rianto Bin Poniran ditelpon oleh saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi untuk ke rumahnya, setelah saksi Rianto Bin Poniran tiba di rumah saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi, saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi menyampaikan kepada saksi Rianto Bin Poniran untuk menyelesaikan permasalahan saksi Rianto Bin Poniran dengan Terdakwa, apabila tidak nanti saksi Rianto Bin Poniran akan menyesal dan permasalahan antara saksi Rianto Bin Poniran dan Terdakwa akan ditindaklanjuti ke Polres dan apabila tidak ada tanggapan dari Polres akan dilaporkan ke Polda;-----
- 6 Bahwa pada tanggal 07 Februari 2013, saksi Rianto Bin Poniran bersama dengan saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa surat perjanjian damai dan surat pengunduran diri saksi Rianto Bin Poniran sebagai Pemangku, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Rianto Bin Poniran “Ya kamu benar datang kesini karena menurut saya ucapan kamu itu bukan main-main kalau tidak segera diselesaikan”, kemudian saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi diajak oleh Terdakwa ke ruang Tengah dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi “jadi gini Yun supaya ini semua jadi pelajaran agar Rianto jera jadi kalau memang ada uangnya bukan untuk denda tetapi untuk membuat jera Rianto”, kemudian saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi menjawab “berapa uangnya nanti saya sampaikan ke Rianto”, kemudian Terdakwa kembali mengatakan “karena ini bukan permasalahan kecil jadi saya meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi mengatakan kepada Terdakwa “saya mohon bang karena Rianto itu orang ngga punya jangan segitulah”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ya udah sampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rianto Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”, lalu saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI menyampaikan kepada saksi Rianto Bin Poniran “nggak seperti yang kita bayangkan Paisal meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” akan tetapi saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI menyampaikan kepada saksi Rianto Bin Poniran, bahwa saksi Rianto Bin Poniran hanya mampu memberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI bersama dengan saksi Rianto Bin Poniran pamit pulang kepada Terdakwa untuk mencari uang tersebut;-----

7 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013, saksi Rianto Bin Poniran bersama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI kembali pergi ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Rianto Bin Poniran menyerahkan amplop, namun Terdakwa memerintahkan agar diserahkan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD, selanjutnya Terdakwa mengirim sms kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD yang isinya “Rianto datang ke tempat saya, saya suruh ke rumah kak JANA, dia membantu untuk transportasi tolong diterima”, kemudian saksi JANA Bin Hi. AHMAD membalas “ya”, lalu saksi JANA Bin Hi. AHMAD mengirim SMS ke Terdakwa yang berisi “Pak Rianto ngasih uang 2 jt” dan dibalas oleh Terdakwa “ya sudah terima aja berapa aja dia ngasih diterima”, setelah itu Terdakwa menandatangani surat perdamaian yang dibawa saksi Rianto Bin Poniran dengan disaksikan saksi JANA Bin Hi. AHMAD dan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI;-----

8 Bahwa saksi Rianto Bin Poniran mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dalam keadaan terpaksa karena saksi Rianto Bin Poniran takut akan dilaporkan Terdakwa ke Polda;-----

9 Bahwa saksi JANA Bin Hi. AHMAD mengetahui uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi Rianto Bin Poniran berikan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD, sebagai syarat perdamaian adanya masalah antara Terdakwa dan saksi Rianto Bin Poniran, yang jika tidak dilaksanakan oleh saksi Rianto Bin Poniran, akan dilaporkan Terdakwa ke Polda;-----

10 Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dibagi antara lain saksi JANA Bin Hi. AHMAD mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), MURNI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), MARNO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan AZHARI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya untuk transportasi LSM MI mencari data;-----

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa Terdakwa menyadari, perbuatan yang Terdakwa lakukan melanggar hukum dan kode etik sebagai LSM;-----

12 Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif Alternatif, yaitu : -----

KESATU :-----

- Primair : melanggar *Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;-----
- Subsidair : *Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;-----

A T A U

KEDUA :-----

- Primair : melanggar *Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;
- Subsidair : melanggar *Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan oleh karena rumusan dakwaan kesatu Penuntut Umum bersifat subsidaritas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar *Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Dengan hendak maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;-----
- 3 Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;-----
- 4 Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;-----
- 5 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barang siapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adlah setiap orang atau manusia pribadi sebagai subyek hukum yang mempunyai kesempurnaan daya pikir dan tidak cacat mental serta kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : PAISAL Bin ROJALI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan hendak maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012, ketika Pemangku dan Aparat Pekon Tugu Ratu berkumpul di rumah Peratin SUKONA, yang membahas Raskin untuk tahun 2012 terpublikasikan di koran dan dikatakan dalam koran bahwa raskin Pekon Tugu Ratu yang terealisasi untuk tahun 2012 hanya 2 (dua) bulan dan berita yang beredar di koran Radar Lambar tersebut bersumber dari Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Januari 2013 sekitar jam 13.00 WIB, saksi Rianto Bin Poniran bersama Aparat Pekon Tugu Ratu pergi ke rumah Terdakwa di Pekon Sukamarga untuk mengklarifikasi, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Peratin menanyakan kepada Terdakwa tentang berita Raskin Pekon Tugu Ratu yang masuk di koran Radar Lambar, selanjutnya Terdakwa menjawab "itu berdasarkan temuan kami", setelah itu saksi Rianto Bin Poniran mengatakan kepada Terdakwa "harusnya ngga gitu dulu lah bang harusnya diklarifikasi dulu dengan kami Pemangku" dan dijawab oleh Terdakwa "kalau kami klarifikasi ke setiap Pemangku ya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu sedikit karena yang kami tangani SUOH bukan Cuma Tugu Ratu, kalau kami tidak berdasarkan temuan tidak akan kami muat”, selanjutnya Peratin bertanya kepada Terdakwa “tolong temuan tersebut siapa orangnya” dan Terdakwa menjawab “kalau itu kami beritahukan itu melanggar kode etik LSM”, setelah itu saksi Rianto Bin Poniran emosi dan berkata kepada Terdakwa “berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa” lalu Terdakwa menjawab “jangan menyulut keadaan”, kemudian saksi Rianto Bin Poniran menjelaskan kepada Terdakwa “itu bukan hanya sekedar menyulut bang dengan adanya berita yang sudah dipublikasikan di koran sedangkan itu belum tentu kebenarannya ini sudah membara”, saat itu Peratin Sukono langsung mengatakan “udahlah itu ngga usah diterusin itu permasalahan bicara”, setelah itu saksi Rianto Bin Poniran minta maaf kepada Terdakwa atas perkataannya, selanjutnya karena tidak ada kejelasan Peratin dan Aparat Pekon Tugu Ratu Pulang;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, saksi Rianto Bin Poniran bersama dengan Peratin Sukono mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan menyelesaikan masalah, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa perkataan saksi Rianto Bin Poniran yang diucapkan pada tanggal 07 Januari 2013 “berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa” telah dilaporkan Terdakwa ke Polisi, kemudian saksi Rianto Bin Poniran menanyakan kepada Terdakwa, bagaimana penyelesaiannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rianto Bin Poniran “kamu bikin surat pernyataan damai dan membuat surat pengunduran diri sebagai Pemangku”;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013, saksi Rianto Bin Poniran ditelpon oleh saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi untuk ke rumahnya, setelah saksi Rianto Bin Poniran tiba di rumah saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi, saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi menyampaikan kepada saksi Rianto Bin Poniran untuk menyelesaikan permasalahan saksi Rianto Bin Poniran dengan Terdakwa, apabila tidak nanti saksi Rianto Bin Poniran akan menyesal dan permasalahan antara saksi Rianto Bin Poniran dan Terdakwa akan ditindaklanjuti ke Polres dan apabila tidak ada tanggapan dari Polres akan dilaporkan ke Polda;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Februari 2013, saksi Rianto Bin Poniran bersama dengan saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa surat perjanjian damai dan surat pengunduran diri saksi Rianto Bin Poniran sebagai Pemangku, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Rianto Bin Poniran “Ya kamu benar datang kesini karena menurut

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ucapan kamu itu bukan main-main kalau tidak segera diselesaikan”, kemudian saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI diajak oleh Terdakwa ke ruang Tengah dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI “jadi gini Yun supaya ini semua jadi pelajaran agar Rianto jera jadi kalau memang ada uangnya bukan untuk denda tetapi untuk membuat jera Rianto”, kemudian saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI menjawab “berapa uangnya nanti saya sampaikan ke Rianto”, kemudian Terdakwa kembali mengatakan “karena ini bukan permasalahan kecil jadi saya meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI mengatakan kepada Terdakwa “saya mohon bang karena Rianto itu orang ngga punya jajan segitulah”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ya udah sampaikan kepada Rianto Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”, lalu saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI menyampaikan kepada saksi Rianto Bin Poniran “nggak seperti yang kita bayangkan Paisal meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” akan tetapi saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI menyampaikan kepada saksi Rianto Bin Poniran, bahwa saksi Rianto Bin Poniran hanya mampu memberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI bersama dengan saksi Rianto Bin Poniran pamit pulang kepada Terdakwa untuk mencari uang tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2013, saksi Rianto Bin Poniran bersama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI kembali pergi ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Rianto Bin Poniran menyerahkan amplop, namun Terdakwa memerintahkan agar diserahkan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD, selanjutnya Terdakwa mengirim sms kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD yang isinya “Rianto datang ke tempat saya, saya suruh ke rumah kak JANA, dia membantu untuk transportasi tolong diterima”, kemudian saksi JANA Bin Hi. AHMAD membalas “ya”, lalu saksi JANA Bin Hi. AHMAD mengirim SMS ke Terdakwa yang berisi “Pak Rianto ngasih uang 2 jt” dan dibalas oleh Terdakwa “ya sudah terima aja berapa aja dia ngasih diterima”, setelah itu Terdakwa menandatangani surat perdamaian yang dibawa saksi Rianto Bin Poniran dengan disaksikan saksi JANA Bin Hi. AHMAD dan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI;-----

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dibagi antara lain saksi JANA Bin Hi. AHMAD mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), MURNI



sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), MARNO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan AZHARI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya untuk transportasi LSM MI mencari data;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyadari, adanya perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum dan kode etik sebagai LSM;-----

----- Menimbang, bahwa adanya permintaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Rianto Bin Poniran oleh Terdakwa, karena adanya perkataan saksi Rianto Bin Poniran “berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa” yang selanjutnya oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dibagi antara lain saksi JANA Bin Hi. AHMAD mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), MURNI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), MARNO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan AZHARI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya untuk transportasi LSM MI mencari data, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dipandang sebagai *wederrechtelijk* baik secara hukum tertulis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat, mengingat LSM adalah organisasi yang didirikan oleh orang atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk mengambil suatu keuntungan dari kegiatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan hendak maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak syah;-----

----- Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Rianto Bin Poniran terlaksana pada tanggal 07 Februari 2013, dengan mana saksi Rianto Bin Poniran bersama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa surat perjanjian damai dan surat pengunduran diri saksi Rianto Bin Poniran sebagai Pemangku, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Rianto Bin Poniran “Ya kamu benar datang kesini karena menurut saya ucapan kamu itu bukan main-main kalau tidak segera diselesaikan”, kemudian saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI diajak oleh Terdakwa ke ruang Tengah dan Terdakwa mengatakan kepada saksi

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



SAYUN PRAWOTO Bin KASBI “jadi gini Yun supaya ini semua jadi pelajaran agar Rianto jera jadi kalau memang ada uangnya bukan untuk denda tetapi untuk membuat jera Rianto”, kemudian saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI menjawab “berapa uangnya nanti saya sampaikan ke Rianto”, kemudian Terdakwa kembali mengatakan “karena ini bukan permasalahan kecil jadi saya meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI mengatakan kepada Terdakwa “saya mohon bang karena Rianto itu orang ngga punya jangan segitulah”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ya udah sampaikan kepada Rianto Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”, lalu saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI menyampaikan kepada saksi Rianto Bin Poniran “nggak seperti yang kita bayangkan Paisal meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” akan tetapi saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI menyampaikan kepada saksi Rianto Bin Poniran, bahwa saksi Rianto Bin Poniran hanya mampu memberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI bersama dengan saksi Rianto Bin Poniran pamit pulang kepada Terdakwa untuk mencari uang tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa karena takut akan dilaporkan ke Polda karena ucapan saksi Rianto Bin Poniran “berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa” kepada Terdakwa, maka saksi Rianto Bin Poniran mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai syarat perdamaian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, tidak terbukti menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, tidak terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;-

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair : melanggar Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kibab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;-----



- 3 Memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang;-----
- 4 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;-----
- 5 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang siapa dan Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan kesatu primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Barang siapa dan Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ke dalam dakwaan kesatu subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur :-----

Ad. 3. Memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menista (*smaad*) berdasarkan pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata dan tersiernya tuduhan itu;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012, ketika Pemangku dan Aparat Pekon Tugu Ratu berkumpul di rumah Peratin SUKONA, yang membahas Raskin untuk tahun 2012 terpublikasikan di koran dan dikatakan dalam koran bahwa raskin Pekon Tugu Ratu yang terealisasi untuk tahun 2012 hanya 2 (dua) bulan dan berita yang beredar di koran Radar Lambar tersebut bersumber dari Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Januari 2013 sekitar jam 13.00 WIB, saksi Rianto Bin Poniran bersama Aparat Pekon Tugu Ratu pergi ke rumah Terdakwa di Pekon Sukamarga untuk mengklarifikasi, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Peratin menanyakan kepada Terdakwa tentang berita Raskin Pekon Tugu Ratu yang masuk di koran Radar Lambar, selanjutnya Terdakwa menjawab “itu berdasarkan temuan kami”, setelah itu saksi Rianto Bin Poniran mengatakan kepada Terdakwa “harusnya ngga gitu dulu lah bang harusnya diklarifikasi dulu dengan kami

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangku” dan dijawab oleh Terdakwa “kalau kami klarifikasi ke setiap Pemangku ya terlalu sedikit karena yang kami tangani SUOH bukan Cuma Tugu Ratu, kalau kami tidak berdasarkan temuan tidak akan kami muat”, selanjutnya Peratin bertanya kepada Terdakwa “tolong temuan tersebut siapa orangnya” dan Terdakwa menjawab “kalau itu kami beritahukan itu melanggar kode etik LSM”, setelah itu saksi Rianto Bin Poniran emosi dan berkata kepada Terdakwa “berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa” lalu Terdakwa menjawab “jangan menyulut keadaan”, kemudian saksi Rianto Bin Poniran menjelaskan kepada Terdakwa “itu bukan hanya sekedar menyulut bang dengan adanya berita yang sudah dipublikasikan di koran sedangkan itu belum tentu kebenarannya ini sudah membara”, saat itu Peratin Sukono langsung mengatakan “udahlah itu ngga usah diterusin itu permasalahan bicara”, setelah itu saksi Rianto Bin Poniran minta maaf kepada Terdakwa atas perkataannya, selanjutnya karena tidak ada kejelasan Peratin dan Aparat Pekon Tugu Ratu Pulang;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, saksi Rianto Bin Poniran bersama dengan Peratin Sukono mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan menyelesaikan masalah, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa perkataan saksi Rianto Bin Poniran yang diucapkan pada tanggal 07 Januari 2013 “berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa” telah dilaporkan Terdakwa ke Polisi, kemudian saksi Rianto Bin Poniran menanyakan kepada Terdakwa, bagaimana penyelesaiannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rianto Bin Poniran “kamu bikin surat pernyataan damai dan membuat surat pengunduran diri sebagai Pemangku”;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013, saksi Rianto Bin Poniran ditelpon oleh saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi untuk ke rumahnya, setelah saksi Rianto Bin Poniran tiba di rumah saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi, saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi menyampaikan kepada saksi Rianto Bin Poniran untuk menyelesaikan permasalahan saksi Rianto Bin Poniran dengan Terdakwa, apabila tidak nanti saksi Rianto Bin Poniran akan menyesal dan permasalahan antara saksi Rianto Bin Poniran dan Terdakwa akan ditindaklanjuti ke Polres dan apabila tidak ada tanggapan dari Polres akan dilaporkan ke Polda;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Februari 2013, saksi Rianto Bin Poniran bersama dengan saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa surat perjanjian damai dan surat pengunduran diri saksi Rianto Bin Poniran sebagai Pemangku, selanjutnya Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Rianto Bin Poniran “Ya kamu benar datang kesini karena menurut saya ucapan kamu itu bukan main-main kalau tidak segera diselesaikan”, kemudian saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi diajak oleh Terdakwa ke ruang Tengah dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi “jadi gini Yun supaya ini semua jadi pelajaran agar Rianto jera jadi kalau memang ada uangnya bukan untuk denda tetapi untuk membuat jera Rianto”, kemudian saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi menjawab “berapa uangnya nanti saya sampaikan ke Rianto”, kemudian Terdakwa kembali mengatakan “karena ini bukan permasalahan kecil jadi saya meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi mengatakan kepada Terdakwa “saya mohon bang karena Rianto itu orang ngga punya jajan segitulah”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ya udah sampaikan kepada Rianto Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”, lalu saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi menyampaikan kepada saksi Rianto Bin Poniran “nggak seperti yang kita bayangkan Paisal meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” akan tetapi saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi menyampaikan kepada saksi Rianto Bin Poniran, bahwa saksi Rianto Bin Poniran hanya mampu memberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi bersama dengan saksi Rianto Bin Poniran pamit pulang kepada Terdakwa untuk mencari uang tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2013, saksi Rianto Bin Poniran bersama dengan saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi kembali pergi ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Rianto Bin Poniran menyerahkan amplop, namun Terdakwa memerintahkan agar diserahkan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD, selanjutnya Terdakwa mengirim sms kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD yang isinya “RIANTO datang ke tempat saya, saya suruh ke rumah kak JANA, dia membantu untuk transportasi tolong diterima”, kemudian saksi JANA Bin Hi. AHMAD membalas “ya”, lalu saksi JANA Bin Hi. AHMAD mengirim SMS ke Terdakwa yang berisi “Pak Rianto ngasih uang 2 jt” dan dibalas oleh Terdakwa “ya sudah terima aja berapa aja dia ngasih diterima”, setelah itu Terdakwa menandatangani surat perdamaian yang dibawa saksi Rianto Bin Poniran dengan disaksikan saksi JANA Bin Hi. AHMAD dan saksi Sayun Prawoto Bin Kasbi;-----

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dibagi antara lain saksi JANA Bin Hi. AHMAD mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), MURNI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), MARNO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan AZHARI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya untuk transportasi LSM MI mencari data;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyadari, adanya perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum dan kode etik sebagai LSM;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya perkataan saksi Rianto Bin Poniran “berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa” kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2013 adalah sebagai alat bagi Terdakwa seolah-olah saksi Rianto Bin Poniran telah melakukan perbuatan merusak kehormatan dan nama baik Terdakwa serta Lembaga Swadaya Masyarakat Masjid Indonesia, dan setelah maksud Terdakwa tersebut tersiar di Pekon Tugu Ratu, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kehendaknya agar dilakukan perdamaian dengan syarat pemberian uang oleh saksi Rianto Bin Poniran sebagaimana pertemuan pada tanggal 07 Februari 2013, dengan ancaman oleh Terdakwa akan diteruskan ke Polda apabila syarat perdamaian tidak dilaksanakan oleh saksi Rianto Bin Poniran, sehingga pada tanggal 10 Februari 2013 saksi Rianto Bin Poniran menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa yang diterima melalui saksi Jana Bin Hi. Ahmad (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang”, telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad. 4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang.

----- Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan saksi Rianto Bin Poniran kepada Terdakwa melalui saksi Jana Bin Hi. Ahmad pada tanggal 10 Februari 2013, adalah seluruhnya milik saksi Rianto Bin Poniran sebagai syarat adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi Rianto Bin Poniran, akibat adanya tuduhan dari Terdakwa bahwa ucapan saksi Rianto Bin Poniran “berdasarkan temuan-temuan LSM apa, temuan tai apa” kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2013 adalah sebagai alat bagi Terdakwa seolah-olah saksi Rianto Bin



PONIRAN telah melakukan perbuatan merusak kehormatan dan nama baik Terdakwa serta Lembaga Swadaya Masyarakat Masjid Indonesia;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya harus lebih dari 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*), dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2013, saksi RIANTO Bin PONIRAN bersama dengan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI kembali pergi ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi RIANTO Bin PONIRAN menyerahkan amplop, namun Terdakwa memerintahkan agar diserahkan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD, selanjutnya Terdakwa mengirim sms kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD yang isinya “RIANTO datang ke tempat saya, saya suruh ke rumah kak JANA, dia membantu untuk transportasi tolong diterima”, kemudian saksi JANA Bin Hi. AHMAD membalas “ya”, lalu saksi JANA Bin Hi. AHMAD mengirim SMS ke Terdakwa yang berisi “Pak RIANTO ngasih uang 2 jt” dan dibalas oleh Terdakwa “ya sudah terima aja berapa aja dia ngasih diterima”, setelah itu Terdakwa menandatangani surat perdamaian yang dibawa saksi RIANTO Bin

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIRAN dengan disaksikan saksi JANA Bin Hi. AHMAD dan saksi SAYUN PRAWOTO Bin KASBI;-----

----- Menimbang, bahwa saksi JANA Bin Hi. AHMAD mengetahui uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi Rianto Bin Poniran berikan kepada saksi JANA Bin Hi. AHMAD, sebagai syarat perdamaian adanya masalah antara Terdakwa dan saksi Rianto Bin Poniran, yang jika tidak dilaksanakan oleh saksi Rianto Bin Poniran, akan dilaporkan Terdakwa ke Polda;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri melainkan bekerja sama dengan saksi JANA Bin Hi. AHMAD (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap diri Terdakwa adalah orang yang melakukan (*pleger*), sedangkan saksi JANA Bin Hi. AHMAD adalah orang yang turut melakukan (*medepleger*), adanya peristiwa di tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan 10 Februari 2013, baik Terdakwa maupun saksi JANA Bin Hi. AHMAD sama-sama melakukan perbuatan pelaksana pidana hingga selesainya perbuatan pidana tersebut dengan diserahkannya sejumlah uang dari saksi Rianto Bin Poniran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Orang turut melakukan perbuatan itu”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur *Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kibab Undang-Undang Hukum Pidana* dari Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama melakukan pemerasan”**;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari *Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kibab Undang-Undang Hukum Pidana* dari Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedaan yakni :

- 1 syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
- 2 syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembedaan maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pembedaan telah terpenuhi menurut hukum;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Masjid Indonesia (LSM MI) Nomor 001.010.150773.12 An. PAISAL;-----
- 2 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Masjid Indonesia (LSM MI) Nomor 007.010.180158.12 An. JANA--
- 3 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian bermaterai 6000 an. Rianto dan PAISOL ROJALI;-----

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka ditetapkan dipergunakan dalam perkara nomor : 83/Pid.B/2013/PN.LW. atas nama terdakwa JANA Bin Hi. AHMAD ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma sosial dan hukum;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Mengingat, Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa PAISAL Bin ROJALI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;-----



- 2 Membebaskan terdakwa PAISAL Bin ROJALI, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;-----
- 3 Menyatakan terdakwa PAISAL Bin ROJALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan pemerasan**";-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PAISAL Bin ROJALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa PAISAL Bin ROJALI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Memerintahkan terdakwa PAISAL Bin ROJALI tersebut tetap ditahan;-
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Masjid Indonesia (LSM MI) Nomor 001.010.150773.12 An. PAISAL;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Masjid Indonesia (LSM MI) Nomor 007.010.180158.12 An. JANA-----
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian bermaterai 6000 an. Rianto dan PAISOL ROJALI

Dipergunakan dalam perkara nomor : 83/Pid.B/2013/PN.LW. atas nama terdakwa JANA Bin Hi. AHMAD;-----

- 8 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **RABU** tanggal **17 Juli 2013** oleh kami : **FAKHRUDDIN, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, dan **MIRYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITI NURSYAMSIH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh, **HARRY RACHMAT, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Nomor : 82/Pid.B/2013/PN.LW.



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. <u>ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.</u> | <u>FAKHRUDDIN, SH. MH.</u> |
| <u>MH.</u> | |
| 2. <u>MIRYANTO, SH.</u> | |

Panitera Pengganti,

SITI NURSYAMSI AH, SH.